



PENETAPAN
No. 181/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

HALIMATUSSA'DIAH, Tempat tanggal lahir, Handil II, 26-06-1983, Nomor Induk Kependudukan 6303036606830003, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sidomulyo Selatan RT. 004 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru; selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 Juni 2019, dengan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **H. ABD HAMID** ;
 - b. Nama Ibu : **UMI KULSUM** ;
2. Bahwa Pemohon **HALIMATUSSA'DIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6303-LT-15052019-0018 tertanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjar ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **HALIMATUSSA'DIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6303-LT-15052019-0018 tertanggal 15 Mei

2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjar, semula tertulis:

Nama : **HALIMATUSSA'DIAH**
NamaAyah : **ABDUL HAMID ABBAS**
Akan melakukan perubahan Nama, dan Nama Ayah menjadi :
Nama : **HALIMATUSSAKDIYAH**
NamaAyah : **H. ABD HAMID**

Karena sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar terakhir Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk perubahan Nama, dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **HALIMATUSSA'DIAH** yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6303-LT-15052019-0018 tertanggal 15 Mei

2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjar, semula tertulis:

Nama : **HALIMATUSSA'DIAH**
NamaAyah : **ABDUL HAMID ABBAS**
Menjadi :
Nama : **HALIMATUS SAKDIYAH**
NamaAyah : **H. ABD HAMID**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6303-LT-15052019-0018 tertanggal 15 Mei 2019 untuk perubahan Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil – dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 637021003/SURKET/01/280519/0002 atas nama **HALIMATUSSA'DIAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 28 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P- 1 .
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022705190006 dengan kepala keluarga atas nama **AGUS SUFRIADI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 27 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P- 2
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 106/05/V/2011 atas nama **AGUS SUFRIADI** dan **HALIMATUS SA'DIAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal 10 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No 6303-LT-15052019-0018, atas nama **HALIMATUSSA'DIAH**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjar, tanggal 15 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial No Dt.II.1/21.10/MAD/18/105/2003, atas nama **HALIMATUSSAKDIYAH**, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tanggal 4 Juni 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-5

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/294/ Disduk capil tanggal 28 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P –5

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang di dengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SITI SA'ADAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama **HALIMATUSSA'DIAH**, maumemohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan maumelakukan perbaikan nama Pemohon serta nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Selatan RT. 004 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberinama **HALIMATUSSA'DIAH**, lahir di Handil II, tanggal 26Juni 1983, dari ibu UMI KULSUM dan bapak H. Abd Hamid ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Agus Sufriadi ;
- Bahwa Pemohon maumerubah nama sesuai dengan senyatanya nama pemohon sertanama ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana kesalahan pada akta kelahiran pemohon tersebut terjadi, namun sepengetahuan saksi saat Pemohon akan mengajukan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat perbedaan pada Akta kelahiran anak-anak Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis Halimatus sa'diah sebagaimana Akta Nikah Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah Pemohon serta saksi bernama H. Abd. Hamid sedangkan nama Abbas tambahan yang diinginkan ayah mereka saat akan dibuatkan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa perubahan nama Pemohon sebagaimana yang diinginkan Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri agar tidak menjadi masalah dikemudian hari bagi Pemohon maupun keluarganya.

Saksi 2. RUBA'I :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena merupakan kerabat Pemohon;
 - Bahwa pemohon bernama **HALIMATUSSA'DIAH**, mau memohon perubahan Nama Pemohon serta ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang keliru ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sidomulyo Selatan RT. 004 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon lahir di Handil II tanggal 26 Juni 1983 dari bapak bernama H. ABD HAMID, sedangkan ibu bernama UMI KULSUM;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pada akta kelahiran pemohon dimana Nama Pemohon tidak sesuai dengan Nama sebenarnya Pemohon sehingga mau dirubah, dan mau mengoreksi nama ayah Pemohon di akta kelahiran yang tidak sama dengan Akta Nikah Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tahun lahir serta perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis **HALIMATUSSA'DIAH** Lahir di Handil II tanggal 26 Juni 1983 dari bapak bernama ABDUL HAMID ABBAS, sedangkan ibu bernama UMI KULSUM dirubah menjadi **HALIMATUS SAKDIYAH**, lahir di Handil II, 26 Juni 1983, lahir dari ayah bernama H. ABD. HAMID dan ibu bernama UMI KULSUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Surat Keterangan dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Sidomulyo Selatan RT. 004 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon serta nama Ayah Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SITI SA'ADAH dan saksi RUBA'I yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama **HALIMATUS SA'DIAH** atau **HALIMATUS SAKDIYAH** lahir dari suami isteri bernama H. ABD. HAMID dan UMI KULSUM, di Handil II, 26 Juni 1983, sebagaimana Akta Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat perbedaan Nama
Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb



Pemohon, dimana kesalahan tersebut diakui oleh saksi-saksi namun kapan dan karena apa kesalahan tersebut terjadi tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon serta nama Ayah tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama, serta Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **HALIMATUSSA'DIAH** dengan Nomor 6303-LT-15052019-0018, tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjar, semula tertulis :

Nama : **HALIMATUSSA'DIAH**

Nama Ayah : **ABDUL HAMID ABBAS**

Menjadi :

Nama : **HALIMATUS SAKDIYAH**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Bjb



Nama Ayah : **H. ABD. HAMID**

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6303-LT-15052019-0018, tanggal 15 Mei 2019 tersebut atas perubahan Nama Pemohon serta nama Ayah Pemohon, serta mencatat kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 8JULI 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh PRATAMA M. RIZKY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRATAMA M. RIZKY, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 90.000,00
Redaksi :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)